



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1959
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 18 Januari 1957 perlu segera dilaksanakan pembentukan Daerah-daerah tingkat II atas dasar Undang-undang tersebut di Sulawesi;
 - b. bahwa setelah mempelajari pendapat Panitia Negara untuk peninjauan pembagian wilayah Negara dalam daerah-daerah swatantra, termaksud dalam Keputusan Presiden No. 202 tahun 1956 serta memperhatikan keinginan-keinginan rakyat di daerah yang bersangkutan, Pemerintah berpendapat sudah tiba saatnya untuk sesuai dengan pasal 73 ayat (4) Undang-undang tersebut sub a di atas - melaksanakan pembentukan Daerah-daerah tingkat II dimaksud;

- Mengingat :
1. pasal-pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
 2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) sebagaimana sejak itu telah diubah;

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

I. A. Dengan mencabut :

a. Undang-undang Darurat :

1. No. 2 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 2) tentang pembubaran Daerah Makassar dan pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jenepono-Takalar;
2. No. 3 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 3) tentang pembubaran Daerah Luwu dan pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu;
3. No. 4 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 4) tentang pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng;

b. Semua Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain aturan-aturan perundangan yang bersangkutan dengan pembentukan Daerah-daerah swatantra sebagai dimaksud di bawah ini;

B. Membubarkan :

a. Daerah-daerah :

1. Kota Manado yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1953 jo. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1954, (Lembaran-Negara 1953 No. 87 dan Lembaran-Negara 1954 No. 97);
2. Kepulauan Sangihe dan Talaud yang dimaksud oleh Undang-undang N.I.T. No. 44 tahun 1950 jis Staatsblad 1946 No. 143, Staatsblad 1948 No. 73 dan Statuut Daerah dimaksud tanggal 20 Maret 1948;

3. Minahasa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Minahasa yang dimaksud oleh Undang-undang N.I.T. No. 44 tahun 1950 jis Staatsblad 1946 No. 143, 1948 No. 73, Peraturan Presiden N.I.T. tanggal 20 Maret 1948 No. 2/ Prv/48 (Staatsblad N.I.T. 1948 No. 22, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 87);
4. Bolaang Mongondow yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1954 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 42 jo. 1954 No. 43);
5. Sulawesi Utara yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1953 jo. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1953 No. 17 jo. 1954 No. 42);
6. Donggala yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1952 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1952 No. 47 jo. 1953 No. 1);
7. Poso yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah - idem - No. 6;
8. Kota Makassar yang dimaksud oleh Staatsblad 1947 No. 21 jo. Staatsblad N.I.T. tahun 1949 No. 3;
9. Makassar;
10. Gowa;
11. Jeneponto-Takalar; 9 sampai dengan 11 seperti dimaksud oleh Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 2);
12. Luwu;
13. Tana Toraja; ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Tana Toraja; 12 dan 13 seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 3);
 14. Bone;
 15. Wajo;
 16. Soppeng; 14 sampai dengan 16 seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 4);
 17. Bonthain;
 18. Pare-pare;
 19. Mandar;
 20. Sulawesi Tenggara; 17 sampai dengan 20 seperti dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 jo. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1952 No. 48 jo. 1953 No. 2);
- b. Semua Daerah-daerah Swapraja dan Swapraja tidak sejati yang terdapat di Propinsi Sulawesi pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Pembentukan ini;

II. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI.

BAB I. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB I. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Wilayah dari bekas Daerah-daerah atau bahagian dari bekas Daerah-daerah yang dimaksud dalam peraturan-peraturan perundangan tersebut di atas dalam keputusan ad I-B sub a nomor 1 sampai dengan 20, seperti diperinci lebih lanjut di bawah ini :

1. Daerah Kota Manado,
2. DaerahKepulauan Sangihe dan Talaud,
3. DaerahMinahasa,
4. DaerahBolaang Mongondow, 1 sampai dengan 4 seperti tersebut dalam No. 1 sampai dengan 4 di atas,
5. Daerah Sulawesi Utara seperti tersebut dalam No. 5 di atas dikurangi wilayah bekas Swapraja Buol dan wilayah tersebut nomor 8 di bawah pada ayat ini,
6. Daerah Donggala seperti tersebut dalam No. 6 di atas dikurangi dengan wilayah bekas Swapraja Toli-toli,
7. Bahagian dari Daerah Sulawesi Utara dan Donggala yang dikeluarkan dalam No. 5 dan 6, yaitu wilayah bekas Swapraja-swapraja Buol dan Toli-toli,
8. Bahagian dari Daerali Sulawesi Utara tersebut, yang meliputi kota Gorontalo dengan batas-batas seperti keadaan pada waktu mulai berlakunya Undang-undang pembentukan ini, yang kemudian untuk jelasnya akan dirumuskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri,

9. Bahagian ...